



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN TINOMBO
KANTOR DESA
LOMBOK BARAT
Alamat: Jl. ...
KEPUTUSAN KEPALA DESA I DESA
LOMBOK BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA LOMBOK BARAT

DESA LOMBOK BARAT
KECAMATAN TINOMBO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG



KEPALA DESA LOMBOK BARAT

**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA LOMBOK BARAT KECAMATAN TINOMBO
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

KEPALA DESA LOMBOK BARAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Penganangkatan Perangkat Desa;
 - b. Bahwa nama-nama tersebut yang tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap dan mampu serta memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717. Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321.
 3. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5558)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;.Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158;
9. Undang-undang nomor 10 tahun 2022 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Propinsi Sulawesi Tengah;
10. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 41 Tahun 2021 perubahan atas Peraturan Bupati nomor 31 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Memperhatikan : Rekomendasi Camat Tinombo Nomor: 141 / 153 / Pemerintahan Tertanggal 29 Desember 2022 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Lombok Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
 Pertama : Mengangkat Perangkat Desa yang Namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun
- Ketiga : Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa dan Pendapatan lain yang sah menurut Peraturan peundang-undangan.
- Keempat : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lombok Barat
 Pada Tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA LOMBOK BARAT





**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN TINOMBO
DESA LOMBOK BARAT**

Alamat : Jl. Cengkeh No.1, mail lombokbarat@gmail.com Kode Pos: 94475

**PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA LOMBOK BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA LOMBOK BARAT**

Menimbang : Dan seterusnya;
Mengingat : Dan seterusnya;
Memperhatikan : Dan seterusnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Perangkat Desa yang Namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7, ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 daftar lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
Kedua : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sampai usia 60 (enam puluh) tahun
Ketiga : Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Kepala Desa ini menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan sesuai kemampuan Keuangan Desa dan Pendapatan lain yang sah menurut Peraturan peundang-undangan.
Keempat : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal Pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat Kekeliruan dalam Keputusan Kepala Desa ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan Kepada Perangkat Desa yang bersangkutan

TEMBUSAN Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

1. Bupati Parigi Moutong
2. Camat Tinombo
3. Ketua BPD Desa Lombok Barat

Ditetapkan di : Lombok Barat
Pada Tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA DESA LOMBOK BARAT



Petikan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Desa Lombok Barat
SEKRETARIS DESA LOMBOK BARAT

MOHAMAD IQRA

Kepada : Sdr.



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN TINOMBO**

Alamat : Jl. Siswa No, 09 Telp 0454 - 610010, Tinombo 94475

SURAT REKOMENDASI

Nomor : ..191/1.53/Pem.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RONY A. TOMBOLOTUTU, S.Sos, M.Sos
NIP : 19860728 201001 1 003
Jabatan : Camat Tinombo
Alamat Kantor : Jl. Siswa NO.9, Desa Tinombo, Kec.Tinombo

Memberikan rekomendasi kepada nama yang tercantum dibawah ini :

Nama : AIYUN
Tempat, tgl. Lahir : 11 November 2002
Satuan Kerja : Pemerintah Desa Lombok Barat
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan
Alamat Rumah : Dusun II Goyoan, Desa Lombok Barat
Telepon/HP : 082258508176

Untuk diangkat menjadi Perangkat Desa Lombok Barat Hal ini dikarenakan yang bersangkutan memiliki kompetensi, memenuhi syarat menjadi Perangkat Desa sesuai Pasal 36 Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Parigi Moutng Nomor 31 Tahun 2107 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta telah proses Seleksi ditingkat Desa sesuai Mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tinombo, 31 Desember.....2022

Camat Tinombo



RONY A. TOMBOLOTUTU, S.Sos, M.Sos
NIP. 19860728 201001 1 003

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Lombok Barat
 NOMOR : 141 /001/ PEMDES
 TERTANGGAL : 3 Januari 2023
 TENTANG : Pengangkatan Perangkat Desa Lombok Barat

NO	Nama	Alamat	Tempat/Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan	Jabatan Lama	Jabatan Baru	Keterangan
1	MOHAMAD IQRA	DESA LOMBOK	Lombok, 01 Maret 1998	LAKI-LAKI	SMA	SEKRETARIS DESA	SEKRETARIS DESA	
2	SUPRIANTO	DESA LOMBOK	Lombok, 24 April 1989	LAKI-LAKI	SMA	KAUR KEUANGAN	KAUR KEUANGAN	
3	SUPRIN	DESA LOMBOK	Lombok, 28 September 1973	LAKI-LAKI	SMA	KAUR PERENCANAAN	KAUR PERENCANAAN	
4	AIYUN	DESA LOMBOK BARAT	Lombok, 11 November 2002	LAKI-LAKI	SMA / MA	-	KASI KESEJAHTERAAN	
5	MUJIONO	DESA LOMBOK BARAT	Lombok, 01 Juli 1980	LAKI-LAKI	SD	KASI PEMERINTAHAN	KASI PEMERINTAHAN	
6	TRI HADRIANTI	DESA DUSUNAN	Dusunan, 06 Januari 1988	PEREMPUAN	SMA	KASI PELAYANAN	KASI PELAYANAN	
7	AMILUDIN	DESA LOMBOK BARAT	Lombok, 26 Januari 1982	LAKI-LAKI	SD	KADUS I	KADUS I	
8	LIMADIA	DESA LOMBOK BARAT	Lombok, 02 Februari 1983	LAKI-LAKI	SD	KADUS II	KADUS II	
9	PENI	DESA LOMBOK BARAT	Lombok, 01 Juli 1982	LAKI-LAKI	SD	KADUS III	KADUS III	
10	ARIATI	DESA LOMBOK BARAT	Lombok, 01 Juli 1978	LAKI-LAKI	SD	KADUS IV	KADUS IV	
11	MARTON	DESA LOMBOK BARAT	Lombok, 05 Juni 1993	LAKI-LAKI	SMP	KADUS V	KADUS V	
12	KANDIA	DESA LOMBOK BARAT	Lombok, 01 Juli 1977	LAKI-LAKI	SD	KADUS VI	KADUS VI	

Keterangan:
 Yang bersangkutan diatas menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan
 Keuangan Desa dan Pendapatan lain yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan



SURAT PERNYATAAN

Lombok Barat, 31 Desember 2022

Kepada Yth,
Kepala Desa Lombok Barat
di tempat

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MARSUDI
Tempat, Tanggal Lahir : Dusunan, 04 Juli 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Jabatan : Kepala Seksi Kesejahteraan
Alamat : Desa Dusunan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa saya mengundurkan diri dari jabatan saya selaku Perangkat Desa Lombok Barat Kecamatan Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.

Saya pribadi memohon maaf, apabila selama saya menjabat sebagai Perangkat Desa terdapat kesalahan baik di sengaja maupun tidak disengaja. Saya juga menyampaikan terima kasih atas semua dukungan yang diberikan selama saya menjadi perangkat Desa yakni Kepala Seksi Kesejahteraan (KASI Kesra.) Desa Lombok Barat.

Demikian surat pengunduran diri ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,



MARSUDI